

RESUME HASIL VERIFIKASI RE-SERTIFIKASI PT DASAR KARYA UTAMA

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-001-IDN
- c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat – 16915
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/brikvkl@iwwn.com
- e. Direktur Utama : Soewarni
- f. Pedoman dan Standar :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021
 - Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 4.1, 4.2 dan 4.3)
- g. Tim Audit :
 - Fenny Rasmita (Lead Auditor)
 - Sendhy Ariesta Irawan (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan :
 - Soewarni
 - Zulfikar Adil

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Dasar Karya Utama
- b. No. & Tanggal SK Izin Usaha :
 - **IUIPHHK** No. SK.4651/Menhut-VI/BPPHH/2009 tanggal 11 Agustus 2009
 - **IUI** No. 180.186/530.2/08/KEP/16/2017 tanggal 24 Agustus 2017
- c. Alamat Kantor dan Pabrik : Jl. Raya Magelang-Purworejo Km. 10, Dusun Pundusari, Desa Tempurejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang, Prov. Jawa Tengah
- d. Pengurus :
 - Komisaris : Bayu Lindartono Halim
 - Direktur Utama : Liem Shui Pin alias Lindartono

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan pembukaan	16 Februari 2023 di PT Dasar Karya Utama	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait re-sertifikasi. ▪ Permintaan akses dokumen dan data. ▪ Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia. ▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.
Verifikasi dokumen dan observasi	16 s.d. 18 Februari 2023 di PT Dasar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen legalitas badan usaha dan perizinan lengkap dan berlaku.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
lapangan	Karya Utama	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemegang IUIPHHK kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan IUI kategori besar. ▪ Bahan baku dari hutan hak hasil budidaya. ▪ Analisis risiko terhadap pasokan bahan baku. ▪ Pemasok menerbitkan DKP. ▪ Pemeriksaan input, proses produksi dan output. ▪ Hasil produksi diekspor dan dijual lokal. ▪ Memenuhi ketentuan K3, ketenagakerjaan serta menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.
Pertemuan penutupan	18 Februari 2023 di PT Dasar Karya Utama	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyampaian hasil VLK oleh tim audit. ▪ Tidak terdapat ketidaksesuaian. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi. ▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.
Pengambilan Keputusan	20 Maret 2023 di kantor PT BRIK Quality Services	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentasi laporan VLK (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan. ▪ Perusahaan konsisten menerapkan SVLK. ▪ Berdasarkan laporan VLK, hasil review dan penjelasan auditor, pengambil keputusan menyatakan: <ul style="list-style-type: none"> a. Menerima hasil laporan VLK. b. Memutuskan penerbitan kembali S-LK PT Dasar Karya Utama dengan masa berlaku selama 6 tahun dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 4.2. (Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR) sama dengan Lampiran 4.3. (Standar VLK pada Pemegang IUI) dengan penjelasan:

- a. Ada 4 verifier pada Lampiran 4.2. yang tidak terdapat pada Lampiran 4.3, yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.(f) : IUIPHHK
 - 2) Verifier 1.1.1.(g) : Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
 - 3) Verifier 2.1.1. (b) : Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
 - 4) Verifier 4.1.1.(a) : Pedoman/prosedur K3
- b. Ada 2 verifier pada Lampiran 4.3. yang tidak terdapat pada Lampiran 4.2, yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.(f) : IUI dan klasifikasi usaha industri
 - 2) Verifier 1.3.1.(-) : Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok

Mengingat PT Dasar Karya Utama adalah industri kayu terpadu, maka auditor menggabungkan Lampiran 4.2. dan Lampiran 4.3. dengan cara memindahkan 2 verifier dari Lampiran 4.3. ke Lampiran 4.2. Verifier yang dipindahkan tersebut dijelaskan pada bagian akhir resume hasil verifikasi ini.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1.(a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	a. Akta No. 10 tanggal 20 September 1980, yang diperbaiki dengan No. 5 tanggal 10 Juni 1981, Notaris Anggraini Widjaja, S.H., telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman sesuai Keputusan No. Y.A.5/386.16. b. Akta No. 10 tanggal 16 April 2019, Notaris Hiasinta Yanti Susanti Tan, S.H., M.H, telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM sesuai Keputusan No. AHU-0021621.AH.01.02. TAHUN 2019.
Verifier 1.1.1.(b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.	Memenuhi	SIUP Menengah No. 510.41/331/16/ 2017 tanggal 24 Agustus 2017, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Magelang.
Verifier 1.1.1.(c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220001190526 tanggal terbit 2 Januari 2020.
Verifier 1.1.1.(d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP: 01.121.479.8-524.000 telah sesuai dengan NIB.
Verifier 1.1.1.(e) Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi sesuai Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Provinsi Jawa Tengah No. 1030/11/1/ IX/95 tanggal 6 September 1995. b. Laporan pelaksanaan UKL-UPL per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Magelang.
Verifier 1.1.1.(f) IUIPHHK	Memenuhi	a. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 4651/Menhut-VI/BPPHH/2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang Pembaharuan IUIPHHK. b. Surat Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, KLHK No. S.246/MenLHK-PHL/BPPHH/

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		HPL.3/2/2023 tanggal 13 Februari 2023 terkait perubahan komposisi ragam produk. c. Usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK.
Verifier 1.1.1.(g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	a. RKOPHH telah dilaporkan melalui laman: http://rpbbi.menlhk.go.id/ dengan bukti tanda terima penyampaian RKOPHH tahun 2021 No. 0000783098 dan RKOPHH tahun 2022 No. 0000898414. b. Realisasi Pemenuhan Bahan Baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan. c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1.(-) Dokumen identitas importir.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	a. Dalam periode audit (Januari 2021 s.d. Desember 2022), perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa kayu bulat albasia yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu bulat dari hutan negara.
Verifier 2.1.1.(c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	a. Penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dan SAKR. b. Pengecekan stock bahan baku di

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Memiliki GANIS PHPL, kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.</p>
<p>Verifier 2.1.1.(d) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.</p>	<p>Non Applicable</p>	<p>Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/ hasil bongkaran/sampah kayu.</p>
<p>Verifier 2.1.1.(e) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Non Applicable</p>	<p>Tidak membeli/menggunakan kayu limbah industri.</p>
<p>Verifier 2.1.1.(f) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>a. Pemasok menerbitkan DKP. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.</p>
<p>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</p>		
<p>Verifier 2.1.2.(a) Dokumen impor.</p>	<p>Non Applicable</p>	<p>Tidak membeli/menggunakan kayu impor.</p>
<p>Verifier 2.1.2.(b) Persetujuan impor.</p>	<p>Non Applicable</p>	<p>Tidak membeli/menggunakan kayu impor.</p>
<p>Verifier 2.1.2.(c) Laporan realisasi impor</p>	<p>Non Applicable</p>	<p>Tidak membeli/menggunakan kayu impor.</p>
<p>Verifier 2.1.2.(d) Bukti pembayaran bea masuk.</p>	<p>Non Applicable</p>	<p>Tidak membeli/menggunakan kayu impor.</p>
<p>Verifier 2.1.2.(e) Dokumen CITES.</p>	<p>Non Applicable</p>	<p>Tidak membeli/menggunakan kayu impor.</p>
<p>Verifier 2.1.2.(f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.</p>	<p>Non Applicable</p>	<p>Tidak membeli/menggunakan kayu impor.</p>
<p>Verifier 2.1.2.(g) Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.</p>	<p>Non Applicable</p>	<p>Tidak membeli/menggunakan kayu impor.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2. (i) DKP Impor.	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	<p>a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu.</p> <p>b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.</p>
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri.</p> <p>b. Realisasi produksi kayu gergajian, LVL, blockboard, laminated board, panel veneer, dan FJLB tidak melebihi kapasitas izin auditee.</p> <p>c. Realisasi produksi plywood telah melebihi toleransi dari kapasitas izin, namun tersedia Persetujuan Perubahan (addendum) PBPHH d/h IUIPHHK berupa perubahan komposisi ragam produk sesuai Surat Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, KLHK No. S.246/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/2/2023.</p>
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Applicable	Tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait, meliputi: penerimaan bahan baku, produksi, perdagangan dalam negeri dan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK atau DKP.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.(b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
jasa (pihak lain).		
Verifier 2.1.4.(c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1.(-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Perdagangan di dalam negeri berupa produk plywood, LVL dan FJL block didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk ekspor berupa panel veneer, plywood, LVL, blockboard, laminated board, FJL board dan FJL block merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1.(b) Dokumen ekspor.	Memenuhi	Data/informasi pada PEB, packing list, invoice, bill of Lading, dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
Verifier 3.2.1. (c) Dokumen pembetulan ekspor.	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice/packing list.
Verifier 3.2.1.(d) Bukti pembayaran bea keluar.	Non Applicable	Tidak mengekspor produk yang terkena bea keluar.
Verifier 3.2.1.(e) Dokumen CITES.	Non Applicable	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.3.1.(-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3.		
Verifier 4.1.1.(a) Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia dokumen prosedur terkait K3. b. Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
Verifier 4.1.1.(b) Implementasi K3.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi. b. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier 4.2.1.(-) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat serikat pekerja yang bernama KPSPI Unit Kerja PT Dasar Karya Utama yang telah tercatat di Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Magelang. b. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK.		
Verifier 4.2.2.(-) Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia PKB yang masih berlaku dan telah terdaftar pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Magelang sesuai Keputusan No. 180.186/073/KEP/10/2023 tanggal 24 Januari 2023.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.2.3.(-) Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Pindahan 2 verifier dari Lampiran 4.3:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: (c) Industri memiliki izin yang sah, dan (d) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1.(f) IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	a. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Magelang No. 180.186/530.2/08/KEP/16/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang IUI. b. Termasuk kategori industri besar. Usaha yang dijalankan sesuai IUI.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier 1.3.1.(-) Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok	Non Applicable	Tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.

Bogor, 27 Maret 2023

Fenny Rasmita

Lead Auditor